



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor : 9/Pdt.P/2021/PN.Kka**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Supradinata**, tempat lahir di Lembah Subur tanggal 31 Desember 1992, jenis kelamin Laki-laki, status belum menikah, pendidikan terakhir SMK, beralamat di Dusun II Bance'e Belo Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 26 November 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN.Kka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke 3, anak laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dani (Alm) sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 478.2/1192/II ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 pada kantor Catatan Sipil Kab. Kolaka;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid anak laki-laki dari H. Sulle dan Hj Dani;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama adalah karena Pemohon malu dan minder karena namanya sering diejek dan membuat tersiksa secara psikis pemohon ingin mengganti nama dengan nama yang mempunyai arti yang baik sesuai tuntunan ajaran islam dan mengandung arti doa;

Hal. 1 dari 8 hal.Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya kutipan Akta Kelahiran No. 478.2/1192/I ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 atas nama Supradinata anak ketiga (3), anak Laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dani, kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur dengan nama Muhammad Saviq Rasyid lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dani;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon sudilah bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang semula tertulis Supradinata, anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dan, kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur dengan nama Muhammad Saviq Rasyid lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dani.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yakni Muhammad Saviq Rasyid lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dani.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya terdapat perbaikan atau penambahan pada identitas Pemohon khususnya alamat Pemohon yang semula tertulis di Dusun II Bance'e Belo di lengkapi dengan menambahkan menjadi Dusun II Bance'e Belo Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur. Serta perubahan pada posita angka 3 mengenai alasan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 74010931112920010 tanggal 8 September 2021 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7401091303080061 tanggal 8 September 2021

atas nama Kepala Keluarga Sulle, diberi tanda bukti P.2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/1192/I ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Nikah Nomor 194/1973 tanggal 23 September 1973, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5013/XI/2021/INTELKAM tanggal 9 November 2021 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tanggal 2 Juli 2005 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama tanggal 23 Juni 2008 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 23 Juni 2008 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 16 Mei 2011 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan tanggal 16 Mei 2011 atas nama Supradinata, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.10, setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan keseluruhan surat-surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sulle, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Supradinata;
  - Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) yang lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992;
  - Bahwa saksi menikah dengan ibu pemohon yang bernama almarhumah Hj Dani pada tahun 1973;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 7 Juni 2005;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan di pengadilan terkait permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah namanya yang semula bernama Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid karena Pemohon merasa malu dan sering diejek teman-temannya dengan nama tersebut yang memiliki arti seperti merek sepeda motor sehingga pemohon ingin mempunyai nama yang memiliki arti yang baik sesuai ajaran Islam;

- Bahwa saksi menyetujui dan tidak keberatan nama Pemohon tersebut diganti menjadi nama Muhammad Saviq Rasyid;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

### 2. Saksi Haeruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Supradinata;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) yang lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 dari orang tua yang bernama H. Sulle dan almarhumah Hj. Dani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 7 Juni 2005;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan di pengadilan terkait permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah namanya yang semula bernama Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid karena Pemohon merasa malu dan sering diejek teman-temannya dengan nama tersebut yang memiliki arti seperti merek sepeda motor sehingga pemohon ingin mempunyai nama yang memiliki arti yang baik sesuai ajaran Islam;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sudah disetujui dan disepakati oleh orang tua Pemohon bernama H. Sulle;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1992 di Lembah Subur dari orang tua kandung yang bernama H. Sulle dan almarhumah Hj. Dani. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula bernama Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid dengan alasan karena Pemohon merasa malu dan sering diejek teman-temannya dimana nama pemohon seperti nama merk sepeda motor sehingga Pemohon ingin namanya mempunyai

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat sebagai sumber ajaran Islam, sehingga oleh karena itu agar

Pengadilan dapat mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Supradinata sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/1192/I ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka menjadi bernama Muhammad Saviq Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi bernama Sulle dan Haeruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa tempat tinggal pemohon adalah di Dusun II Bance'e Belo Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur, sehingga pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kolaka karena Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak dari H. Sulle dan almarhumah Hj. Dani sebagaimana bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan P.10/2021/Pdt.P. tentang orang tua Pemohon serta keterangan saksi Sulle dan Haeruddin, dimana pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1992 dan terkait kelahiran Pemohon tersebut telah pula dibuatkan akta kelahirannya sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 478.2/1192/I ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka (bukti P.3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonannya, Pemohon bermaksud merubah namanya yang telah terbit Akta Kelahirannya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan termasuk ijazah dan surat keterangan lulus dari tingkat Sekolah Dasar sampai Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (bukti P.6 sampai dengan P.10) yang semula bernama Supradinata menjadi Muhammad Saviq Rasyid karena Pemohon malu dan minder sebab namanya sering diejek dan membuat tersiksa secara psikis, sehingga pemohon ingin mengganti nama dengan nama yang mempunyai arti yang baik sesuai tuntunan ajaran islam dan mengandung arti doa;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama seseorang merupakan hak dari orang tersebut yang tidak dapat dipaksakan dengan alasan apapun kecuali perubahan nama tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dimana kenyataannya pula, saksi Sulle yang merupakan orang tua kandung Pemohon tidaklah berkeberatan dan menyetujui atas perubahan nama yang akan dilakukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini Pemohon hendak merubah namanya tersebut disebabkan karena Pemohon malu dan sering diejek namanya yang seperti merk kendaraan bermotor serta agar nama Pemohon mempunyai arti yang baik, maka dengan memperhatikan alasan Pemohon dan juga bukti-bukti yang telah diajukannya termasuk bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang menandakan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan dengan redaksi perbaikan yaitu memberikan izin kepada Pemohon yang semula namanya tertulis Supradinata sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 478.2/1192/I ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H. Sulle dan ibu Hj. Dani, diubah dengan nama Muhammad Saviq Rasyid lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H. Sulle dan ibu Hj. Dani;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan mahkamahagung.go.id  
Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yakni Muhammad Saviq Rasyid lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H Sulle dan ibu Hj Dani, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perintah kepada Panitera atau pejabat tersebut tidak tercantum dalam satu peraturanpun sehingga petitum angka 3 ini ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 ditolak, namun dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari petitum tersebut yang pada hakikatnya adalah adanya laporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur terkait untuk disampaikan tentang penetapan penggantian nama dari Pengadilan, maka merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk", sehingga perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan perubahan nama tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah Kabupaten tempat tinggal Pemohon yang untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 1 tidak dapat dikabulkan, sehingga permohonan pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya, maka oleh karena itu pula maka petitum angka 4 patut dikabulkan mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang semula namanya tertulis Supradinata sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 478.2/1192/I ST/VI/2005 tanggal 7 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, anak ke tiga (3),

Hal. 7 dari 8 hal.Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- anak laki-laki dari H. Sulle dan ibu Hj. Dani, diubah dengan nama Muhammad Saviq Rasyid, lahir di Lembah Subur pada tanggal 31 Desember 1992 anak ke tiga (3), anak laki-laki dari H. Sulle dan ibu Hj. Dani;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur tentang penetapan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Supradinata diganti menjadi Muhammad Saviq Rasyid;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
  5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Basrin, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim,

Enteng, S.H.

Basrin, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses.....	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000.00
4. Sumpah saksi .....	Rp.	20.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. Materai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal.Penetapan.No.9/Pdt.P/2021/PN Kka.